

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 37 /POJK.03/2016
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sesuai dengan visi dan misinya, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan tata kelola yang baik. Sebagai salah satu langkah dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu menyusun dan menetapkan sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis.

Dalam rangka mencapai tujuan usaha sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu menyusun rencana bisnis dengan memerhatikan faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat, serta bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu mempertimbangkan prinsip syariah. Rencana bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Rencana bisnis merupakan salah satu acuan yang sangat penting bagi pengawas Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyusun rencana pengawasan yang optimal dan efektif. Selain itu, penyusunan rencana bisnis yang lebih awal juga akan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sejak awal tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, agar rencana bisnis dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mencapai visi dan misi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan strategi pengawasan terhadap individual Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, perlu diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang rencana bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Bisnis yang realistis” adalah Rencana Bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS, prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat, termasuk prinsip syariah bagi BPRS, sehingga terukur dan dapat dicapai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rencana jangka pendek” adalah rencana kegiatan usaha BPR dan BPRS dalam periode 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan “rencana jangka menengah” adalah rencana kegiatan usaha BPR dan BPRS dalam periode 3 (tiga) tahun.

Yang dimaksud dengan “rencana strategis jangka panjang” adalah rencana kegiatan usaha bagi BPR dan BPRS dalam periode 5 (lima) tahun, dengan cakupan antara lain berupa arah kebijakan pengembangan dan penguatan permodalan, teknologi informasi dan sumber daya manusia.

Ayat (4)

Periode 5 (lima) tahun dihitung sejak penyampaian Rencana Bisnis BPR atau BPRS untuk pertama kalinya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “faktor ekstern” antara lain adalah kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, serta perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “faktor intern” antara lain adalah kondisi keuangan, manajemen dan sumber daya manusia, serta kemampuan infrastruktur lainnya termasuk teknologi informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Rencana Bisnis dilaksanakan secara efektif apabila antara realisasi dan Rencana Bisnis terdapat:

- a. perbedaan yang tidak material; atau
- b. perbedaan yang material, namun BPR dan BPRS telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhinya disertai

dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima (*reasonable*).

Ayat (2)

Huruf a

Komunikasi dengan pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Tahunan, atau bentuk komunikasi lainnya yang dibuktikan dengan dokumen tertulis.

Huruf b

Komunikasi Rencana Bisnis kepada seluruh jenjang organisasi pada BPR atau BPRS dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dan pelaksanaan oleh setiap pihak yang terlibat dalam operasionalisasi Rencana Bisnis sejalan dengan visi dan misi BPR atau BPRS.

Komunikasi dengan seluruh jenjang organisasi pada BPR atau BPRS dapat dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan pertemuan atau bentuk komunikasi lainnya yang dibuktikan dengan dokumen tertulis.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Visi dan Misi BPR atau BPRS disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan disampaikan oleh BPR dan BPRS setiap tahun.

Huruf b

Arah kebijakan BPR atau BPRS dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan rencana strategis jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun meliputi informasi umum kebijakan BPR atau BPRS yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BPR atau BPRS di waktu yang akan datang.

Untuk BPRS, termasuk juga arah kebijakan dalam rangka penguatan penerapan prinsip-prinsip syariah.

Huruf c

Uraian mengenai kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPR atau BPRS meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko dan kebijakan dalam melaksanakan tata kelola, termasuk kebijakan remunerasi yang meliputi pemberian gaji, bonus dan fasilitas lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta bagi BPRS termasuk pemberian gaji, bonus dan fasilitas lain kepada Dewan Pengawas Syariah.

Huruf d

Dalam analisis posisi dijelaskan pula permasalahan dan hambatan BPR atau BPRS dalam menghadapi persaingan dengan BPR dan/atau BPRS lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jenis usaha” meliputi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang mengacu pada kriteria usaha berdasarkan undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf f

Uraian mengenai strategi pengembangan bisnis antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha BPR atau BPRS yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekstern.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Target rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling sedikit dapat memberikan informasi untuk penilaian kondisi permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas yang mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.

Huruf b

Target rasio pos-pos tertentu lainnya paling sedikit meliputi target beberapa rasio terkait kredit atau pembiayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah terhadap total kredit atau pembiayaan, rasio dana pendidikan dan pelatihan terhadap total beban tenaga kerja tahun sebelumnya, rasio realisasi dana pendidikan dan pelatihan terhadap total dana pendidikan dan pelatihan yang dianggarkan, dan rasio agunan yang diambil alih terhadap total kredit atau pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Rencana penghimpunan dana pihak ketiga meliputi rencana penghimpunan tabungan dan deposito baik dari pihak terkait maupun pihak tidak terkait, serta informasi mengenai penabung dan deposan inti.

Huruf b

Rencana pendanaan lainnya meliputi antara lain pinjaman dari bank lain dan/atau pinjaman yang tidak berasal dari bank.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana.

Huruf b

Bagi BPR, penempatan pada bank lain dalam bentuk:

1. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan/atau bank umum syariah; dan/atau
2. deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan/atau BPRS.

Bagi BPRS, penempatan pada bank lain dalam bentuk:

1. giro dan/atau tabungan pada bank umum konvensional;
2. giro, tabungan, deposito, dan/atau sertifikat deposito syariah pada bank umum syariah, dan unit usaha syariah; dan/atau
3. tabungan dan/atau deposito pada BPRS lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Debitur inti merupakan debitur individual atau debitur grup yang masuk dalam kategori 25 (dua puluh lima) debitur terbesar pada BPR atau BPRS di luar pihak terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam penyaluran kredit atau pembiayaan” BPR atau BPRS paling banyak pada 5 (lima) sektor ekonomi dengan persentase penyaluran kredit atau pembiayaan terbesar dari total portofolio penyaluran kredit atau pembiayaan BPR atau BPRS.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jenis usaha” meliputi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang mengacu pada kriteria usaha berdasarkan undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Rencana pemenuhan rasio KPMM dan rasio modal inti mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPRS.

Huruf b

Pemenuhan modal inti minimum mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPRS.

Huruf c

Termasuk dalam rencana penambahan modal adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (*existing shareholders*) dan rencana penambahan modal lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Bagi BPR, termasuk dalam rencana pengembangan organisasi antara lain rencana pembentukan atau perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dan manajemen risiko bagi BPR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengembangan teknologi informasi" adalah proses pengembangan sistem teknologi informasi baru termasuk penggantian atau perbaikan sistem teknologi informasi yang telah ada baik dilakukan secara mandiri oleh BPR atau BPRS maupun bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi.

Yang dimaksud dengan "pengadaan teknologi informasi" adalah proses pemenuhan atau penyediaan barang dan/atau jasa terkait teknologi informasi.

Termasuk dalam pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar antara lain perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti perbankan, pengadaan aplikasi inti perbankan baru, kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi, serta pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko BPR atau BPRS.

Huruf c

Termasuk dalam rencana pengembangan sumber daya manusia antara lain pemenuhan sumber daya manusia, rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, termasuk rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia BPR atau BPRS.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "alih daya" adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.

Rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya antara lain rencana pemanfaatan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap, yang meliputi jumlah maupun bidang kerja penugasan.

Pasal 15

Ayat (1)

Penyampaian pelaksanaan kegiatan usaha baru mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti.

Ayat (2)

Rencana penerbitan produk baru dan pelaksanaan aktivitas baru yang perlu dimuat dalam Rencana Bisnis mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 16

Pengertian kantor cabang, kantor kas, dan kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling, *payment point*, dan perangkat perbankan elektronik mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR atau BPRS.

Pasal 17

Informasi lainnya meliputi antara lain langkah-langkah penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, termasuk dengan cara pengambilalihan agunan dan/atau penghapusbukuan, penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih dan hapus buku, serta laporan BPR atau BPRS sebagai Penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Perubahan Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR dan BPRS disertai dengan alasan perubahan secara tertulis.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “faktor ekstern” antara lain adalah kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, serta perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “faktor intern” antara lain adalah kondisi keuangan, manajemen, dan perubahan kepemilikan.

Huruf b

Faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja BPR dan BPRS antara lain permasalahan solvabilitas, likuiditas, dan/atau permasalahan ekstern yang secara signifikan berdampak pada kinerja BPR atau BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembatasan frekuensi perubahan dan batas waktu pada ayat ini dimaksudkan agar BPR dan BPRS dapat membuat perencanaan yang realistis dalam menyusun Rencana Bisnis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Laporan disampaikan dalam bentuk perbandingan antara Rencana Bisnis dan realisasi Rencana Bisnis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BPR atau BPRS antara lain faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas yang mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Upaya memperbaiki kinerja BPR atau BPRS merupakan perbaikan terhadap faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara *offline* disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Ayat (5)

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPR dan BPRS wajib untuk tetap menyampaikan Rencana Bisnis, mengingat bagi BPR dan BPRS Rencana Bisnis digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam rangka melakukan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi. Sementara bagi Otoritas Jasa Keuangan, Rencana Bisnis BPR dan BPRS digunakan sebagai referensi dalam perencanaan dan implementasi strategi pengawasan BPR dan BPRS.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPR dan BPRS wajib untuk tetap menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, mengingat bagi Otoritas Jasa Keuangan laporan tersebut merupakan salah satu sarana pengawasan BPR dan BPRS, khususnya untuk memantau efektivitas dan konsistensi pelaksanaan Rencana Bisnis BPR dan BPRS.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

BPR dan BPRS yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak lengkap” adalah tidak sesuai dengan hal-hal yang perlu disesuaikan oleh BPR dan BPRS sebagaimana diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5955